



PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- Masna**, berkedudukan di Jalan bungtomo No. 18 D, Rt 011 / Rw 004,, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
- Rostitiawati,S.E.**, berkedudukan di Desa Lalonggombu Rt 001 / Rw 001, Lalonggombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
- Rosmina,S.Sos.**, berkedudukan di Jalan Jend. A.H. Nasution Rt 020 / Rw 007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Sebagai Pemanding III semula Penggugat III;
- Hariati**, berkedudukan di Desa Lalonggombu Rt 001 / Rw 001, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;

Para Pemanding semula para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada ILHAM SYAM, S.H., M.Kn. DKK Advokat pada Ilham Syam.,S.H.,M.Kn., & Rekan berkedudukan di Jalan Martandu, Lrg Kharisma 3, No. A42, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2023;

Lawan :

- Abdul Thalib K**, berkedudukan di Jalan Poros Konawe, Kelurahan Pondidaha,Kecamatan Pondidaha,

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor:48/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Edirham**, berkedudukan di Dusun I, Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Para Terbanding semula para Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada Khalid Usman, S.H., M.H. Advokat berkedudukan di Jalan Made Sabara I No. 9A, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 48/Pdt/2024/PT KDI tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Surat Panitera Nomor 48/Pdt/2024/PT KDI tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 48/Pdt/2024/PT KDI tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 22 Mei 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor:48/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.989.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat, selanjutnya Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut disertai dengan memori Banding tanggal 31 Mei 2024 ;

Bahwa terhadap Akta Permohonan Banding dari Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Andoolo kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Andoolo kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Andoolo, masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat, diajukan pada tanggal 31 Mei 2024, sehingga pengajuan upaya Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat memohon sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 25 / Pdt.G / 2023 / PN. Adl tanggal 20 Mei 2024, dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan objek sengketa yang tersebut pada poin 2 posita gugatan Penggugat, yaitu di Jl. Poros Lainea Desa Lalonggobu, Dusun I, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbatasan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah di kuasai Yusran Yoyo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dikuasai Takala
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah di kuasai Takala; Adalah sah milik Penggugat sebagai satu kesatuan dengan tanah kebun milik Penggugat yang tersebut pada poin 1 Posita gugatan Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah tanpa Hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari segala tanaman atau benda apa saja milik Tergugat atau milik siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan menghukum pula Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika kepada Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde); dengan rincian sebagai berikut :
 - penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat I, dari tahun 2019 sampai 2023 saat ini adalah sekitar 5 Tahun dan Penebangan atau telah di olahnya Tanaman Jati Putih Milik Para Penggugat sebanyak 50

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor:48/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohon. Apabila Para Penggugat memanfaatkan tanah tersebut untuk Berkebun setiap tahunnya dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) maka dapat di Perhitungkan untuk Kerugian Pengugat sebesar Rp. 2.000.000,- X 5 Tahun adalah Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Menjual Tanaman Jati Putih Miliknya kepada orang untuk setiap Pohonnya dengan perhitungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), apabila diperhitungkan untuk kerugian Pengugat sebesar Rp. 1.500.000,- X 50 Pohon Jati Putih adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Maka Total Kerugian Materil Pengugat sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

- Keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Juta Rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada Verzet,Banding dan Kasasi diajukan.
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ini.

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tertanggal 22 Mei 2024 Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN Adl;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 22 Mei 2024, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat dan Kontra memori Banding yang diajukan dari Kuasa para Terbanding semula Kuasa para tergugat ,Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa Pembanding semula para Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan pemberian pengelolaan objek tanah eks HGU PT Kapas Indonesia yang disahkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Padehe Lalonggombu yang diketahui Pemerintah Desa berasal dari tanah kosong/tanah Negara yang telah dibagi-bagikan kepada masyarakat Desa Lalonggombu pada tanggal 26 Juli 2003;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang dalam Eksepsinya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);
2. Gugatan Para Penggugat Prematur (Exceptio Dilatoria);
3. Gugatan Para Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mencermati permasalahan tersebut, ternyata Eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat telah masuk dalam pokok perkara, dan perkara tersebut harus dibuktikan oleh para Pembanding semula para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara para Pembanding semula para Penggugat mendalilkan selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Pemberian Pengelolaan Objek Tanah eks HGU PT.Kapas Indonesia yang disahkan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa) Lalonggombu pada tanggal 26 Juli 2003 seluas 5.700 m2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Persegi) yang terletak di Jl.Poros Lainea Desa Lalonggobu,Dusun I,Kecamatan Lainea,Kabupaten Konawe Selatan,Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi dasar dalil gugatan sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut yang selanjutnya disebut objek sengketa tanah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pembanding semula Tergugat dan para Terbanding semula para Tergugat menyatakan pengelolaan tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari Tanah eks HGU PT.Kapas Indonesia yang di sahkan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa) Lalonggombu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat pengelolaan tanah ex HGU yang menjadi objek sengketa tanah melibatkan PT Kapas Indonesia sebagai Pengelola Hak Guna Usaha tersebut atau HGU dan Pemerintah Desa (kepala Desa) Lalonggombu yang menerbitkan pengelolaan tanah ex HGU tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan para pihak tersebut

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor:48/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diajukan sebagai pihak-pihak dalam perkara aquo karena mempunyai koneksitas yang berhubungan erat dengan Pengelolaan objek sengketa tanah ex tanah HGU tersebut sehingga Gugatan para Pembanding semula para Penggugat kurang pihak dengan demikian Majelis Hakim Tinggi dapat mengabulkan Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor :25/Pdt.G/25/Pdt.G/2023/PN Adl tanggal 22 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb.1927:227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa para Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Mei 2024 Nomor : 25/Pdt.G/2023/PN Adl;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami TAUFAN RACHMADI S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H dan I KETUT SUARTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh TAUFAN RACHMADI S.H., M.Hum., Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. dan RINALDI TRIANDOKO, S.H., M.H. serta dibantu MALLEWAI Panitera

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor:48/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Andoolo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

TAUFAN RACHMADI S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

MALLEWAI

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)